

No. : 029/BWPT/Corsec/VI/2017

20 Juni 2017

Kepada Yth.

Otoritas Jasa Keuangan

Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Jalan Lapangan Banteng Timur No. 2-4
Jakarta 10710

U.P. Direktur Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Riil

Kepada Yth.

PT Bursa Efek Indonesia

Indonesia Stock Exchange Building
Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53
Jakarta 12190, Indonesia

U.P. Bapak Syamsul Hidayat, Direktur Penilaian Perusahaan

Hal : Keterbukaan Informasi Mengenai Penandatanganan *Letter of Undertaking* oleh PT Eagle High Plantations Tbk. ("Perseroan")

Dengan hormat,

Dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut :

1. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal No. KEP-86/PM/1996 tanggal 24 Januari 1996 dengan Lampiran Peraturan Nomor X.K.1 tentang Keterbukaan Informasi Yang Harus Segera Diumumkan Kepada Publik;
2. Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta No. Kep-306/BEJ/07-2004 tanggal 19 Juli 2004 tentang Peraturan Nomor I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi;

Bersama ini kami sampaikan informasi bahwa pada tanggal 16 Juni 2017 Perseroan telah memberikan jaminan dengan menerbitkan Akta *Letter of Undertaking* No.63 yang dibuat di hadapan Selam Bastomi, SH, Mkn, Notaris di Jakarta Selatan, untuk kepentingan entitas anak Perseroan sehubungan dengan penandatanganan Akta Perjanjian Pembiayaan Investasi Ekspor Berdasarkan Prinsip Musyarakah Mutanaqisah No.62 antara PT Sawit Sukses Sejahtera dengan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia/ Indonesia Eximbank (IEB) dengan uraian sebagai berikut :

- Penerima pinjaman : PT Sawit Sukses Sejahtera
- Total fasilitas kredit : Rp 1.150.000.000.000,-
- Tujuan : Pembiayaan investasi dalam bentuk Refinancing Aset Kebun Kelapa Sawit dan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) PT Sawit Sukses Sejahtera
- Jangka waktu kredit : Maximal 84 bulan dari tanggal Perjanjian Pembiayaan termasuk Availability period.

Transaksi tersebut merupakan transaksi yang dikecualikan dari ketentuan transaksi material, sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. Kep-614/BL/2011 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama dengan Lampiran Peraturan Nomor IX.E.2 butir 3.a.4 yaitu Perusahaan yang memberikan jaminan kepada bank, perusahaan modal ventura, perusahaan pembiayaan, atau perusahaan pembiayaan infrastruktur baik dari dalam negeri maupun luar negeri atas pinjaman yang diterima secara langsung oleh Perusahaan atau Perusahaan Terkendali.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami



Satrija Budi Wibawa
Corporate Secretary